RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA;

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO;

DAN

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

TENTANG

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS

SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor : 217/UN1/FKKMK/KAP/HK/2019
Nomor : HK.03.01/II.1/43 03/2019
Nomor : 019.6 / 28 / 2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (5-3-2019) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Prof. dr. Ova Emilia, M. Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D.**, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/HUKOR/2016 tanggal 05 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan berkantor di Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **dr. Endang Widyaswati, M.Kes**, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji

Paraf I	Paraf II	Paraf III

Tirtonegoro, berkedudukan dan berkantor di Jalan. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

III. **dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes.**, Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 824.4/05/10 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Kabupaten Klaten, berkedudukan dan berkantor Jalan Ir Soekarno Km. 2, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KETIGA** bersepakat untuk menjadikan Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai rumah sakit pendidikan satelit Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan **PIHAK KEDUA** mendukung dalam sistem rujukan pendidikan dan pelayanan dengan ketentuan diatur sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

a. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281.
b. Rumah Sakit Umum Pusat adalah RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, Jawa Tengah.
c. RSD adalah Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten yang beralamat di Jl. Ir Soekarno KM 2, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah.
d. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
e. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro dan Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
f. Dosen klinis adalah merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
g. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan rumah sakit, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
h. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Profesi Kedokteran, Keperawatan dan Tenaga Kesehatan Lain.
i. Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik Program Pendidikan Profesi Dokter, Program Pendidikan Ilmu Keperawatan, Program Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners),

Paraf I	Paraf II	Paraf III

Program Pendidikan Ilmu Gizi Kesehatan, Program Pendidikan Profesi Gizi (Dietisien) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

j. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan.

k. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

l. Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen klinis serta sumber belajar di lingkungan rumah sakit.

m. Dokter Penanggungjawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah staf medis rumah sakit yang bertanggungjawab atas pelayanan medis pasien yang pengaturannya sesuai dengan penugasan klinis (clinical appointment).

Pasal 2

Dasar dan Tujuan

(1) Perjanjian kerja sama dilaksanakan berdasarkan atas saling membantu dalam bidang, pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengalaman dan keterampilan peserta program pendidikan di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam rangka pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien;

c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan (profesionalisme) sumber daya manusia PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

d. membina hubungan profesional antara **PARA PIHAK** secara institusional, sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang, pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi pendidikan profesi kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lain serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar tujuan perjanjian kerja sama.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

Pasal 4

Kewajiban dan Hak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Hak PIHAK PERTAMA :

1. Mengirimkan Peserta Program Pendidikan di PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
2. Mengirim Peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
3. Menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belajar, perpustakaan, fasilitas klinik, dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan.
4. Menggunakan fasilitas tempat di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menyimpan alat-alat kedokteran tertentu milik Fakultas guna menunjang praktek Peserta Program Pendidikan.
5. Menetapkan tenaga ahli/spesialis dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai dosen tidak tetap di PIHAK PERTAMA.
6. Mendapatkan laporan dari kegiatan pengiriman peserta didik serta hasil monitoring dan supervisi dari PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyelenggarakan orientasi bersertifikat berisi pelatihan dasar sesuai standar Integrasi Pendidikan Kesehatan Dalam Pelayanan (IPKP).
2. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan pendidikan klinis di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai ketentuan.
3. Menyediakan sarana prasarana pendidikan di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diperlukan untuk praktik Peserta Program Pendidikan.
4. Membantu mengembangkan sumber daya manusia di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terutama tenaga professional melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Peserta Program Pendidikan.
6. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan seleksi penerimaan tenaga dosen PIHAK KETIGA yang akan menjadi dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA.
7. Berkewajiban menanggung biaya penyelenggaraan praktik klinik berupa honorarium dosen pendidik klinik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Hak PIHAK KEDUA :

1. Mengirimkan peserta program pendidikan ke PIHAK KETIGA dalam rangka pendidikan atau peningkatan pengalaman dan keterampilan.
2. Mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kerja sama ini terutama terhadap mutu dan keselamatan pasien.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

3. Menjaga keseimbangan rasio maksimal antara Peserta Program Pendidikan dan dosen pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pendidikan profesi dokter Spesialis 1 : 3
 b. Pendidikan profesi dokter 1 : 5
 c. Pendidikan profesi keperawatan 1 : 5
 d. Pendidikan tenaga kesehatan lainnya 1 : 7
4. Mendapatkan laporan dari kegiatan pengiriman peserta didik dari PIHAK KETIGA
5. Mendapatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari PIHAK PERTAMA.
6. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku dan kesanggupan PIHAK PERTAMA.
7. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA atas tindakan peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
8. Mendapatkan honorarium dosen klinis dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
9. Memberikan rekomendasi bagi tenaga di PIHAK KETIGA yang akan mengikuti pendidikan Pascasarjana/pendidikan spesialis dan jenjang di atasnya di PIHAK PERTAMA.
10. Memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Mengusulkan tenaga ahli/spesialis di PIHAK KEDUA sebagai dosen tidak tetap di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 1. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mengatur pengiriman peserta program pendidikan kepada PIHAK KETIGA.
 2. Menugaskan supervisor dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidikan di PIHAK KETIGA.
 3. Melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA secara reguler mengirimkan Peserta dokter muda ke PIHAK KETIGA untuk melaksanakan pendidikan dengan supervisi.
 4. Mengirim supervisor dan peserta program pendidikan untuk mengadakan penelitian atas persetujuan PIHAK KETIGA.
 5. Memastikan seluruh dosen klinis memberikan pendampingan dan supervisi kepada peserta program pendidikan selama menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA.

(3) Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA :
 a. Hak PIHAK KETIGA :
 1. Mendapatkan pengiriman peserta didik dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

2. Mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KETIGA atas pelaksanaan kerja sama ini terutama terhadap mutu dan keselamatan pasien.
3. Menjaga keseimbangan rasio maksimal antara Peserta Program Pendidikan dan dosen pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pendidikan profesi dokter Spesialis 1: 3
 b. Pendidikan profesi dokter 1: 5
 c. Pendidikan profesi keperawatan 1:5
 d. Pendidikan tenaga kesehatan lainnya 1: 7
4. Mendapatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku dan kesanggupan PIHAK PERTAMA.
6. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA atas tindakan peserta didik yang melanggar peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA sesuai ketentuan.
7. Mendapatkan honorarium dosen klinis dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
8. Mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA bagi tenaga di PIHAK KETIGA yang akan mengikuti pendidikan Pascasarjana/pendidikan spesialis dan jenjang di atasnya di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
9. Memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian di PIHAK KETIGA sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mengusulkan tenaga ahli/spesialis di PIHAK KETIGA sebagai dosen tidak tetap di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

b. Kewajiban PIHAK KETIGA :
 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan klinis bagi peserta didik selama proses pembelajaran di PIHAK KETIGA sesuai kemampuan.
 2. Menyiapkan dosen klinis bagi peserta program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Memastikan seluruh dosen klinis memberikan pendampingan dan supervisi kepada peserta program pendidikan selama menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KETIGA.

Pasal 5
Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien
di Rumah Sakit

(1) Peserta didik dalam melakukan proses pendidikan yang melibatkan pasien harus dalam supervisi dosen klinis PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

(2) PIHAK PERTAMA memfasilitasi bahan habis pakai sarana pendidikan dalam rangka menjaga mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam melakukan proses pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK harus mengedepankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Dosen klinis dan peserta didik dalam menjalankan proses pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengutamakan upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Penelitian

(1) PARA PIHAK dapat saling mengirim peserta program pendidikan atau staf untuk mengadakan penelitian di lokasi PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Peneliti dari PARA PIHAK harus mendapatkan *ethical clearance* dari pihak yang berwenang atas penelitian yang dijalankan.
(3) PARA PIHAK saling memberikan laporan penelitian.
(4) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan peserta didik dan staf diatur sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan peraturan perundangan yang berlaku.
(5) Peneliti dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berhak mendapatkan hibah dana penelitian sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 7
Prosedur Pelaksanaan

(1) Jenis program pendidikan serta jadwal pengiriman peserta program pendidikan akan diatur bersama lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
(2) Jenis pendidikan/pelatihan dan jadwal pengiriman tenaga medis, paramedis, keteknisian medis dan tenaga administrasi di rumah sakit, serta tata cara penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK untuk setiap kali penyelenggaraan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) harus mendapatkan izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebelum mengirim tenaga medis, paramedis, keteknisian medis dan administrasi yang mengikuti pendidikan/pelatihan dari Fakultas.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

(5) PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis ke PIHAK KEDUA sebelum mengirim Peserta Program Pendidikan yang akan mengikuti praktik untuk kemudian pelaksanaanya diatur oleh PIHAK KEDUA.

(6) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan dan dikoordinasi oleh Direktur, Direktur Utama dan Dekan.

Pasal 8

Pembiayaan

(1) Biaya pelaksanaan program pendidikan dan penelitian ditetapkan berdasarkan ketentuan biaya yang berlaku di lingkungan kerja PARA PIHAK.

(2) Tata cara pembayaran untuk peserta program pendidikan dibayar berdasarkan rincian biaya yang telah disepakati PARA PIHAK dan akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan kerjasama.

(3) PIHAK PERTAMA wajib membayarkan biaya Pendidikan, Penelitian kepada PIHAK KETIGA per triwulan.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah rincian biaya diterima PIHAK PERTAMA, dan dibayar melalui transfer ke nomor rekening PIHAK KETIGA.

(5) Nomor rekening PIHAK KETIGA :

bank	:	BANK JATENG
nomor rekening	:	1-009-00670-9
atas nama	:	BLUD RSD BAGAS WARAS KLATEN
NPWP	:	75.689.251.9.525.000

(6) dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening, maka biaya transfer tersebut dibebankan kepada pihak penerima.

Pasal 9

Jangka Waktu

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

Pasal 10
Kerja Sama dengan Pihak Lain

PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain baik seperti institusi pendidikan atau non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan profesi klinis di PIHAK KETIGA.

Pasal 11
Evaluasi Kerja Sama

(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh PARA PIHAK.
(2) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 12
Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK walaupun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

Pasal 13
Korespondensi

(1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau komunikasi lainnya harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat tercatat yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU	:	**Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada**	
		u.p.	: Wakil Dekan Bidang Akademik FKKMK UGM
		Alamat	: KPTU, Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta
		Telepon	: 0274- 560300
		E-mail	: wd1.fk@ugm.ac.id
PIHAK KEDUA	:	**Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro**	

Paraf I	Paraf II	Paraf III

		u.p. Alamat Telepon *E-mail*	: : : :	Komkordik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten 0272-321020 komkordik.rsst@gmail.com
PIHAK KETIGA	:	**Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah**		
		u.p. Alamat Telepon *E-mail*	: : : :	Bagian Pelayanan Medik RSD Bagas Waras Jalan Ir Soekarno Km. 2, Buntalan, Klaten 0272-335966 rsudbagaswaras@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 14
Sengketa Medis

(1) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh peserta didik yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

(2) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada PIHAK KETIGA, oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dengan status kepegawaian PIHAK KETIGA dan/atau oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian perawat atau tenaga kesehatan lainnya dengan status kepegawaian PIHAK KETIGA dalam menjalankan tugasnya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KETIGA bertanggung jawab secara penuh (tidak tanggung renteng dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

(3) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada PIHAK KETIGA oleh karena PIHAK KETIGA tersebut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian berkaitan dengan kelaikan sarana atau fasilitas, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau orang lain atau membahayakan nyawa pasien atau orang lain di PIHAK KETIGA yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Peserta Didik tidak ikut bertanggung jawab secara

Paraf I	Paraf II	Paraf III

tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

(4) Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud pasal ini adalah termasuk bentuk permintaan untuk merawat pasien.

(5) Bahwa Peserta Didik yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi/asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum dari salah satu PIHAK.

(6) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat (5) tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan.

Pasal 15

Force Majeure

Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang meliputi dan tidak terbatas pada kebakaran, banjir, gempa bumi, badai topan, tsunami, blokade, perang, pemogokan, kegaduhan masyarakat yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari perjanjian kerja sama ini atau oleh suatu tindakan penguasa Sipil/Militer atau oleh suatu sebab di luar kekuasaan PIHAK yang terkena baik keadaan serupa atau tidak dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan niat baik dan demi tercapainya dasar dan tujuan perjanjian kerja sama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

(1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, maka ketiga belah PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan.

Pasal 17

Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf I	Paraf II	Paraf III

Pasal 18

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Soeradji Tirtonegoro,

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan
Keperawatan Universitas Gadjah Mada,

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K)
Dekan

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit Daerah Bagas Waras
Kabupaten Klaten

dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes.
Direktur

Paraf I	Paraf II	Paraf III